



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

NOMOR : 35 / SK / DIKPORA/ 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR GEREJA PANTEKOSTA SMIRNA
WANGURER UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di Kota Bitung, dirasa perlu untuk mendirikan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- b. bahwa kegiatan pembelajaran pada Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA Kelurahan Wangurer Utara telah berlangsung sejak tanggal 12 Juli tahun 2010 ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1993 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/IJ/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- d. Keputusan Gembala GPDJ wangurer Utara Pimpinan SDGP SMIRNA dan Jemaat GPDJ Wangurer Utara pada tanggal 29 Juli 2010;
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Usulan awal Pembangunan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA Tanggal 08. November Tahun 2013;
2. Hasil telaah Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kota Bitung tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Kedua : Yayasan Baian Pendidikan Kristen Pantekosta Kota Bitung bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran pada Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen nomor 060/U/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta SMIRNA di Kelurahan Wangurer Utara Tahun 2013;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Ijin Operasional ini, dibebankan pada anggaran Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta Kota Bitung;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BITUNG

Pada Tanggal : 26 Maret 2014

Kepala Dinas,

Drs. HERMAN ROMPIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600503 198610 1 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bitung (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Bitung (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
4. Arsip.